

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

BUPATI BANTUL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
Bantul Timur dan Bantul Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
 - a. menyiapkan materi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat;
 - b. melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat:
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat.

KETIGA

- : Tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
 - a. memberikan informasi atau memfasilitasi pengumpulan data yang diperlukan;
 - b. melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, meliputi:
 - melaksanakan penetapan kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
 - 2. melaksanakan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - 3. melaksanakan konsultasi publik;
 - 4. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 - 5. melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - 6. melaksanakan analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembagunan berkelanjutan dan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - 7. melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - 8. melaksanakan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan/atau program;
 - 10. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program dengan berkoordinasi dengan tim penyusun kebijakan rencana dan/atau program;
 - melaksanakan penjaminan kualitas dengan berkoordinasi dengan tim penyusun kebijakan rencana dan/atau program;
 - 12. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - melaksanakan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- c. memastikan rekomendasi KLHS terintegrasi ke dalam kebijakan rencana dan/atau program;
- d. memastikan seluruh proses dan hasil KLHS terselesaikan dan memenuhi standar mutu.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Bantul Timur dan Bantul Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai dari Dana Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Juli 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH 1988/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

A. SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	TIM	
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan
		dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta</i>
		Tata Sasana) Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang,
		Bangunan dan Lingkungan Dinas Pertanahan
		dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta</i>
		Tata Sasana) Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata
		Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata
		Sasana) Kabupaten Bantul
		2. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan
		dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan
		Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta</i>
		Tata Sasana) Kabupaten Bantul
		3. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan
		dan Penataan Ruang Dinas Pertanahan
		dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala</i>
		Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	TIM	
1	2	3
		4. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas
		Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti</i>
		Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten
		Bantul
		5. Kepala Seksi Pengendalian dan
		Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan
		dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala</i>
		Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul
		6. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten
		Bantul yang ditunjuk
		7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Bantul yang ditunjuk
		10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		11. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		12. Unsur Dinas Kebudayaan (Kundha
		Kabudayan) Kabupaten Bantul yang
		ditunjuk
		13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian Kabupaten Bantul yang
		ditunjuk
		14. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
		yang ditunjuk 15. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Menengah, Perindustrian dan
		Perdagangan Kabupaten Bantul yang
		ditunjuk
		ananjan

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	TIM	
1	2	3
		16. Unsur Dinas Pekerjaan Umum,
		Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		17. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten
		Bantul yang ditunjuk
		18. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		19. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten
		Bantul yang ditunjuk
		20. Unsur Asosiasi Sekolah Perencanaan
		Indonesia yang ditunjuk
		21. Unsur Ikatan Ahli Perencanaan yang
		ditunjuk
		22. Unsur Tokoh Masyarakat yang ditunjuk

B. SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG BANTUL TIMUR DAN BANTUL BARAT

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
		Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas
		Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti</i>
		Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten
		Bantul
		2. Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan
		Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
		Hidup Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
4.	Anggota	1. Unsur Pusat Pengendalian dan
		Pembangunan Ekoregion Jawa yang
		ditunjuk
		2. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan
		Tata Lingkungan wilayah XI Yogyakarta
		yang ditunjuk
		3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk 6. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian Kabupaten Bantul yang
		ditunjuk
		8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Menengah, Perindustrian dan
		Perdagangan Kabupaten Bantul yang
		ditunjuk
		9. Unsur Dinas Kebudayaan <i>(Kundha</i>
		<i>Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul yang
		ditunjuk
		10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
		yang ditunjuk
		11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum,
		Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		12. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk
		yang ananjan

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
		13. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten
		Bantul yang ditunjuk
		14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH